

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berikut ini simpulan dari penulis atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pendapatan PT PLN (Persero) berdasarkan PSAK 72.

1. PT PLN telah menerapkan klasifikasi pendapatan berdasarkan sifat, jenis usaha, dan anggaran dasarnya. Pada saat pengakuan pendapatan, perusahaan melakukan beberapa tahapan dalam mengakui pendapatan tersebut yang mana tahapan tersebut telah mengikuti aturan yang terdapat dalam PSAK 72. Tahapan-tahapan dalam pengakuan pendapatan tersebut terdiri dari mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Perusahaan mengakui pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan berupa barang atau jasa telah diselesaikan yang dicerminkan adanya pengalihan kendali atas barang atau jasa tersebut.

Saat sebelum 1 Januari 2020, sebelum perusahaan menerapkan PSAK 72, perbedaan perlakuan pengakuan akuntansi terdapat pada pengakuan pendapatan penyambungan pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan dalam proses pengakuan akuntansi pendapatan setelah menerapkan PSAK 72 pada tahun 2020.

2. Dalam pengukuran pendapatan, perusahaan melakukan dua tahapan, yaitu menentukan harga transaksi dan mengalokasikan harga transaksi. Perusahaan terlebih dahulu menentukan harga transaksi yang mana harga transaksi yang digunakan dalam praktik bisnisnya telah tercantum di dalam kontrak yang berasal dari Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 untuk tarif tenaga listrik, Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 untuk harga transaksi biaya penyambungan pelanggan, dan Keputusan Menteri ESDM No. 261 2019 untuk harga transaksi penjualan batubara, sehingga mudah untuk diidentifikasi. Setelah itu, dilakukan pengalokasian harga transaksi terhadap setiap kewajiban pekerjaan dengan metode harga jual berdiri sendiri (*stand-alone selling price*). Dengan demikian, pengukuran akuntansi pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 72.
3. Pendapatan yang bersumber dari kontrak dengan pelanggan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, penyajiannya telah sesuai dengan format laporan laba rugi yang berlaku umum. Untuk penyajian kontrak dengan pelanggan berupa aset kontrak dan liabilitas kontrak telah disajikan sesuai dengan PSAK 72, yaitu disajikan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif terkait pendapatan dari kontrak pelanggan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, penyajian dan pengungkapan pendapatan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK 72.